

## ABSTRAK PERATURAN

PENJAMINAN PEMERINTAH - ENERGI TERBARUKAN - TENAGA LISTRIK

2025

PERMENKEU RI 5 TAHUN 2025 TANGGAL 7 JANUARI 2025 (BN TAHUN 2025 NO. 46)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN PENJAMINAN PEMERINTAH SERTA PENANGGUNGAN RISIKO DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3), Pasal 3 ayat (10), dan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah serta Penanggungan Risiko dalam rangka Percepatan Pengembangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225, TLN No. 6994); Perpres No. 112 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 181); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 103 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.798); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tata cara pemberian dan pelaksanaan penjaminan pemerintah serta penanggungan risiko untuk mendukung percepatan pengembangan energi terbarukan. Fokusnya mencakup penjaminan risiko gagal bayar PT PLN (Persero), BUMN, dan manajer platform terkait pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan, jaringan listrik, dan transisi energi. Termasuk juga tata cara pengajuan, evaluasi, serta mekanisme pembayaran klaim penjaminan. Aturan ini bertujuan menjamin keberlanjutan fiskal, mitigasi risiko, dan dukungan pembiayaan sektor ketenagalistrikan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2025 dan diundangkan pada tanggal 21 Januari 2025.